



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GRESIK

JL.RAYA PERMATA NO.6 GRESIK

CATATAN PERKARA

Nomor 172/Pid.C/2023/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang disediakan untuk itu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, dalam perkara:

Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat dan menerangkan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

N a m a	:	SISWANTO
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Tempat tgl lahir	:	Gresik, 06 Mei 1977
Kewarganegaraan	:	Indonesia / Jawa
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
Agama	:	Islam
A l a m a t	:	Ds. Prupuh Rt. 006/Rw. 002 Kec. panceng kab. Gresik.

Susunan Persidangan:

FIFIYANTI, SH., M.H.

Hakim Tunggal

KUS TRIA PALUPI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SHULUNG RIZAL DISTHIVANA

Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan bahwa terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat perbuatan/catatan dakwaan Nomor BP/06/XII/2023/Reskrim tanggal 4 Desember bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penyidik terhadap Terdakwa SISWANTO beralamat di Ds. Prupuh Rt. 006/Rw. 002 Kec. panceng kab. Gresik, diduga telah terbukti melakukan pelanggaran berupa penganiayaan ringan ;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 352 KUHPidana. Pelanggaran atas pasal - pasal tersebut diatas merupakan pidana pelanggaran dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau diganti dengan denda.

Atas uraian singkat tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya.

Kemudian dipanggil saksi-saksi masuk keruang persidangan yaitu saksi ZAINAL ABIDIN dan saksi AJI AL HAQQI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diberikan di penyidik;

Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah diberikan di penyidik dan di dalam persidangan;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa SISWANTO;

Setelah mendengar uraian singkat dakwaan dan sebagainya;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah terdakwa telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang dipandang oleh Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan merupakan Perbuatan Pidana harus telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 364 KUHPidana yang didakwakan yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Pencurian ringan ;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban atau dalam hal ini sebagai pelaku dari suatu dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yaitu terdakwa SISWANTO beralamat di Ds. Prupuh Rt. 006/Rw. 002 Kec. panceng kab. Gresik telah membenarkan identitas sebagaimana yang ada dalam Dakwaan, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SISWANTO yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (Error In Persona). Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur "penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan penganiayaan ringan terhadap saksi korban ZAENAL ABIDIN;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui terus terang memang melakukan pemukulan terhadap saksi korban ZAENAL ABIDIN dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali tapi setelah kejadian saksi korban masih bisa melakukan aktifitas dan bekerja seperti biasa sehingga unsur ad.2 tentang pencurian ringan secara hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum maka Hakim berpendapat diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam rumusan Pasal 352 ayat 1 KUHP sebagaimana didakwakan penyidik ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi dari dakwaan penyidik maka kepada terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah upaya sarana balas dendam melainkan tujuan pemidanaan tersebut adalah efek jera sehingga Hakim berpendapat sangatlah beralasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan maksud dari penjatuhan hukuman tersebut diatas ialah untuk memberi efek jera kepada Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka dihukum pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 352 Ayat 1 KUHP serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa selain itu akan pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 352 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 4 DESEMBER 2023 oleh kami FIFIYANTI, SH., M.H. selaku Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KUS TRIA PALUPI,S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dengan dihadiri oleh Penyidik serta dihadapan Terdakwa;

Setelah uraian putusan tersebut selesai dibacakan dan dengan memberitahukan kepada Terdakwa dan penuntut Umum akan hak-hak mereka terhadap putusan tersebut seperti yang termuat dalam Pasal 196 ayat (3) KUHP, maka persidangan ditutup;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KUS TRIA PALUPI,S.H., M.H.

FIFIYANTI, SH., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)